



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Asam-Asam RT 001 RW 001,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan
Sawahan RT 025 RW 006, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 oleh anggota Polres Tanah Laut dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Hakim terhitung sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;



7. Hakim berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor XX/Pen.Pid/XX/PN Pli tertanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli tertanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah dilakukan penahanan
3. Barang Bukti
 - 1 (satu) lembar celana levis Panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk madelon
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertulisan spidersilt



- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merk hugoboss
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk planet surf
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk agree

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 07.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dalam Kamar Hotel Family Pelaihari Jalan Taqwa No. 36 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan kepada Anak Korban yang saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6202051609050002 tanggal 24 Oktober 2022. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Yang masih ada hubungan keluarga dari Anak Korban (Terdakwa merupakan Paman dari Anak Korban yaitu Terdakwa adalah Saudara, Sepupu dari Ayah Kandung Anak Korban) bersama-sama dengan Anak Korban sedang berada di Dalam Kamar Hotel Family



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Jalan Taqwa No. 36 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan minum minuman beralkohol, dan Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk meminjam handphone Anak Korban, lalu Terdakwa mendatangi Saksi yang merupakan reseptionis Hotel Family untuk menanyakan password Wifi, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam Kamar Hotel dan mematikan lampu kamar lalu berbaring disamping kiri Anak Korban, selanjutnya pada saat berbaring Terdakwa menonton video porno melalui aplikasi Youtube, setelah itu Terdakwa menurunkan celana hingga sebatas paha dan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dengan cara mengocok-ngocokkan sambil menonton video porno Terdakwa berbicara kepada Anak Korban *"besar lah kemaluan kamu"* Anak Korban menjawab *"kemaluan saya tidak besar"* Terdakwa berkata kembali *"melihat kemaluan kamu dong"* Anak Korban tidak menjawab, lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa berkata *"diam saja kamu"* Anak Korban menjawab *"eehh"* kemudian tangan kanan Terdakwa merangkul badan Anak Korban dan menciumi leher Anak Korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa menarik paha Anak Korban sebelah kanan sambil meremas-remas pantat Anak Korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha, dan pada saat posisi celana da dan celana dalam Anak Korban turun Terdakwa meludahi tangan bagian jari telunjuk dan jari tengah, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kedalam lubang dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa memainkan jari tengahnya keluar masuk dari dalam dubur/anus Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata *"lepas aja nah sakiit"*, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya dari dalam dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa berdiri untuk melepaskan celana Panjang dan celana dalamnya hingga telanjang bulat, setelah itu mendekati Anak Korban dan kedua belah tangan Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke bagian lutut sehingga kemaluan Anak Korban terlihat dengan posisi kaki Anak Korban lurus dan tidak ditekuk, lalu Terdakwa menciumi kemaluan Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban hingga kedua belah kaki Anak Korban yang sebelumnya lurus menjadi terangkat atau tertekuk, kemudian Anak Korban berkata *"cukup sudah, saya mau pulang"*

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab *"diam saja"* Anak Korban berkata *"nanti saya dimarahi kakek"* Terdakwa menjawab *"nanti saja, masih pagi juga"*, selanjutnya Terdakwa meludahi jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tengahnya kedalam dubur/anus Anak Korban dan mengerakkan jari tenghannya secara maju mundur hingga Anak Korban meringis dan berkata *"aduh-aduh"* setelah itu Terdakwa melepaskan jari tengahnya dari dalam dubur/anus Anak Korban, dan pada saat posisi Terdakwa jongkok tangan kiri Terdakwa memegang kaki sebelah kanan Anak Korban dengan posisi membuka kaki kanan Anak Korban dengan posisi membuka kaki kanan Anak Korban dan berganti dada sebelah kiri Terdakwa menindih kaki kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban mengarahkan ke kemaluannya dengan berkata *"masukkan – masukkan"* namun Anak Korban tidak mengarahkan ke lubang dubur/anus Anak Korban hingga Terdakwa berkata kembali *"benar-benar memasukkannya"* sampai akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam dubur/anus Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur serkitar 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban langsung meluruskan kaki Anak Korban dan memasang celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa turun dari atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berdiri dilantai menuang minuman beralkohol dan meminu minuman tersebut, setelah itu Terdakwa menuang kembali dan memberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa ketika Anak Korban sedang menghisap rokok dan Terdakwa berbaring diatas kasur berada dibelakang badan Anak Korban sambil menonton video porno dihandphone Anak Korban, dan pada saat Terdakwa menonton video porno tangan kiri Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa merangkul bahu kiri Anak Korban kearah samping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dari kedua belah kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memiringkan paha Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jari tengah kedalam dubur/anus Anak Korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa namun ditangkis oleh Anak Korban, setelah tangan Anak Korban sampai di kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa berbaring sambil menciumi leher Anak Korban



dan tangan kiri Terdakwa merangkul mengarahkan kepala Anak Korban ke dada Terdakwa dengan berkata *"sedot susu saya"* namun mulut Anak Korban tidak terbuka hingga Terdakwa berkata kembali *"buka mulut kamu, jilat pakai lidah"*, kemudian Anak Korban menjilati payudara Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengangkat tangan kanan Anak Korban dengan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan tangan Anak Korban (mengocok), selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berdiri berjalan menuju ke lemari untuk melepaskan cincin, setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban kembali langsung naik keatas kasur;

- Bahwa pada saat posisi Anak Korban berbaring telentang dengan posisi kaki menekuk Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa kedalam dubur/anus Anak Korban, lalu Terdakwa mengenyampingkan paha Anak Korban hingga pinggang Anak Korban miring ke kiri, kemudian Terdakwa jongkok dan memasukkan kemaluannya menggunakan tangan kanan Terdakwa ke dubur/anus Anak Korban namun hanya bagian kepala kemaluannya saja sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa merubah posisi menjadi Terdakwa berada didalam kedua belah paha Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan memasukkan kembali kemaluan Terdakwa kedalam dubur/anus Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit dan berkata *"saya sudah capek"*, setelah itu Terdakwa berbaring disamping kiri Anak Korban, lalu Terdakwa merangkul punggung Anak Korban dan mengangkat bahu Anak Korban sedikit dan berkata *"kamu lagi yang diatas, saya capek"*, kemudian Anak Korban langsung menaiki badan Terdakwa dengan posisi kedua kaki Terdakwa berada didalam kedua kaki Anak Korban dan posisi badan Anak Korban berdiri lurus, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengarahkan kemaluannya menggunakan tangan Anak Korban kearah dubur/anus Anak Korban hingga bagian kepala kemaluan Terdakwa masuk kedalam dubur/anus Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa secara naik turun sekitar 2 (dua) menit dan Anak Korban langsung turun dari atas badan Terdakwa dan duduk disamping kanan Terdakwa sambil morokok sedangkan Terdakwa beraring telentang mengambil handphone untuk menonton video porno kembali;



- Bahwa Terdakwa menyerahkan handphone kepada Anak Korban dengan berkata *"kamu carikan pang, video porno"* dan handphone tersebut diambil oleh Anak Korban namun Anak Korban tidak mencari apa-apa dan menyerahkan kembali handphone kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol dan Anak Korban minum minuman beralkohol tersebut namun hanya setengah saja sisanya anak korban tumpahkan di kasur, kemudian pada saat Anak Korban duduk Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dengan cara menarik bahu Anak Korban menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari atas tempat tidur dan menghisap kemaluan Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan Terdakwa naik keatas tempat tidur sambil menekuk kedua belah lutut Anak Korban dan meludahi kedua jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa, lalu memasukkan jari tengah Terdakwa kedalam lubang dubur/anus Anak Korban, kemudian mengeluarkan jari tengah Terdakwa dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga bagian kepala kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat secara maju mundur sekitar 3 (tiga) menit hingga Anak Korban berkata *"berhenti-berhenti sudah kepala saya terbentur"*, selanjutnya Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa duduk disamping kanan Anak Korban sambil bersandar di dinding tempat tidur sedangkan Anak Korban berbaring telentang, lalu tangan kiri Terdakwa merangkul kepala Anak Korban dan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa namun mulut Anak Korban tidak terbuka hingga Terdakwa berkata *"buka mulut kamu"* sambil mengayunkan kepala Anak Korban ke kemaluan Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluannya hingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat kepala Anak Korban dan meludah ke lantai, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban kembali dan membaringkan badan Anak Korban serta mengangkat kedua belah kaki Anak Korban hingga kedua belah kaki Anak Korban mengangkang dan posisi Terdakwa berlutut menghadap ke dubur/anus Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kepala kemaluan Terdakwa kedalam dubur/anus Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur



sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa duduk ditempat tidur dengan posisi kaki menjuntai ke lantai, kemudian Terdakwa mengambil sprei menggunakan tangan dan mengocokkan ke kemaluan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa merangkul kepala mengarahkan ke kemaluan Terdakwa dan berkata "lihat-lihat, mau dikeluarkan didalam mulut kamu kah" Anak Korban menjawab "jangan" Terdakwa menggoyangkan kepala Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari ke kamar mandi memuntahkan sperma yang ada didalam mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan air, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar mandi dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban kembali;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI Nomor: 445/1/I/2023/RSUD.HB tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. R.M. Ardani Fitriansyah, SY. B. K. BD, pada pemeriksaan anuskopi tampak hiperemis di jam tujuh anus, pendarahan tidak ada, benjolan tidak ada.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 07.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dalam Kamar Hotel Family Pelaihari Jalan Taqwa No. 36 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan kepada Anak Korban yang saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6202051609050002 tanggal 24 Oktober 2022. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban sedang berada di Dalam Kamar Hotel Family Pelaihari Jalan Taqwa No. 36 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan minum minuman beralkohol, dan Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk meminjam handphone Anak Korban, lalu Terdakwa mendatangi Saksi yang merupakan resepsionis Hotel Family untuk menanyakan password Wifi, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam Kamar Hotel dan mematikan lampu kamar lalu berbaring disamping kiri Anak Korban, selanjutnya pada saat berbaring Terdakwa menonton video porno melalui aplikasi Youtube, setelah itu Terdakwa menurunkan celana hingga sebatas paha dan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dengan cara mengocok-ngocokkan sambil menonton video porno Terdakwa berbicara kepada Anak Korban *"besar lah kemaluan kamu"* Anak Korban menjawab *"kemaluan saya tidak besar"* Terdakwa berkata kembali *"melihat kemaluan kamu dong"* Anak Korban tidak menjawab, lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa berkata *"diam saja kamu"* Anak Korban menjawab *"eehh"* kemudian tangan kanan Terdakwa merangkul badan Anak Korban dan menciumi leher Anak Korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa menarik paha Anak Korban sebelah kanan sambil meremas-remas pantat Anak Korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha, dan pada saat posisi celana dan celana dalam Anak Korban turun Terdakwa meludahi tangan bagian jari telunjuk dan jari tengah, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kedalam lubang dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa memainkan jari tengahnya keluar masuk dari dalam dubur/anus Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata *"lepas aja nah sakiit"*, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya dari dalam dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa berdiri untuk melepaskan celana

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang dan celana dalamnya hingga telanjang bulat, setelah itu mendekati Anak Korban dan kedua belah tangan Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke bagian lutut sehingga kemaluan Anak Korban terlihat dengan posisi kaki Anak Korban lurus dan tidak ditekuk, lalu Terdakwa menciumi kemaluan Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban hingga kedua belah kaki Anak Korban yang sebelumnya lurus menjadi terangkat atau tertekuk, kemudian Anak Korban berkata *"cukup sudah, saya mau pulang"* Terdakwa menjawab *"diam saja"* Anak Korban berkata *"nanti saya dimarahi kakek"* Terdakwa menjawab *"nanti saja, masih pagi juga"*, selanjutnya Terdakwa meludahi jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tengahnya kedalam dubur/anus Anak Korban dan mengerakkan jari tenghannya secara maju mundur hingga Anak Korban meringis dan berkata *"aduh-aduh"* setelah itu Terdakwa melepaskan jari tengahnya dari dalam dubur/anus Anak Korban, dan pada saat posisi Terdakwa jongkok tangan kiri Terdakwa memegang kaki sebelah kanan Anak Korban dengan posisi membuka kaki kanan Anak Korban dengan posisi membuka kaki kanan Anak Korban dan berganti dada sebelah kiri Terdakwa menindih kaki kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban mengarahkan ke kemaluannya dengan berkata *"masukkan – masukkan"* namun Anak Korban tidak mengarahkan ke lubang dubur/anus Anak Korban hingga Terdakwa berkata kembali *"benar-benar memasukkannya"* sampai akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam dubur/anus Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban langsung meluruskan kaki Anak Korban dan memasang celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa turun dari atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berdiri dilantai menuang minuman beralkohol dan meminum minuman tersebut, setelah itu Terdakwa menuang kembali dan memberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa ketika Anak Korban sedang menghisap rokok dan Terdakwa berbaring diatas kasur berada dibelakang badan Anak Korban sambil menonton video porno dihandphone Anak Korban, dan pada saat Terdakwa menonton video porno tangan kiri Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa merangkul bahu kiri Anak Korban kearah samping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa



menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dari kedua belah kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memiringkan paha Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jari tengah kedalam dubur/anus Anak Korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa namun ditangkis oleh Anak Korban, setelah tangan Anak Korban sampai di kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa berbaring sambil menciumi leher Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa merangkul mengarahkan kepala Anak Korban ke dada Terdakwa dengan berkata *"sedot susu saya"* namun mulut Anak Korban tidak terbuka hingga Terdakwa berkata kembali *"buka mulut kamu, jilat pakai lidah"*, kemudian Anak Korban menjilati payudara Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengangkat tangan kanan Anak Korban dengan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa sambil mengoyang-goyangkan tangan Anak Korban (mengocok), selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berdiri berjalan menuju ke lemari untuk melepaskan cincin, setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban kembali langsung naik keatas kasur;

- Bahwa pada saat posisi Anak Korban berbaring telentang dengan posisi kaki menekuk Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa kedalam dubur/anus Anak Korban, lalu Terdakwa mengenyampingkan paha Anak Korban hingga pinggang Anak Korban miring ke kiri, kemudian Terdakwa jongkok dan memasukkan kemaluannya menggunakan tangan kanan Terdakwa ke dubur/anus Anak Korban namun hanya bagian kepala kemaluannya saja sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa merubah posisi menjadi Terdakwa berada didalam kedua belah paha Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan memasukkan kembali kemaluan Terdakwa kedalam dubur/anus Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit dan berkata *"saya sudah capek"*, setelah itu Terdakwa berbaring disamping kiri Anak Korban, lalu Terdakwa merangkul punggung Anak Korban dan mengangkat bahu Anak Korban sedikit dan berkata *"kamu lagi yang diatas, saya capek"*, kemudian Anak Korban langsung menaiki badan Terdakwa dengan posisi kedua kaki Terdakwa berada didalam kedua kaki Anak Korban dan posisi badan Anak Korban berdiri lurus, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak



Korban untuk mengarahkan kemaluannya menggunakan tangan Anak Korban ke arah dubur/anus Anak Korban hingga bagian kepala kemaluan Terdakwa masuk kedalam dubur/anus Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa secara naik turun sekitar 2 (dua) menit dan Anak Korban langsung turun dari atas badan Terdakwa dan duduk disamping kanan Terdakwa sambil morokok sedangkan Terdakwa beraring telentang mengambil handphone untuk menonton video porno kembali;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan handphone kepada Anak Korban dengan berkata "*kamu carikan pang, video porno*" dan handphone tersebut diambil oleh Anak Korban namun Anak Korban tidak mencari apa-apa dan menyerahkan kembali handphone kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol dan Anak Korban minum minuman beralkohol tersebut namun hanya setengah saja sisanya anak korban tumpahkan di kasur, kemudian pada saat Anak Korban duduk Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dengan cara menarik bahu Anak Korban menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari atas tempat tidur dan menghisap kemaluan Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan Terdakwa naik keatas tempat tidur sambil menekuk kedua belah lutut Anak Korban dan meludahi kedua jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa, lalu memasukkan jari tengah Terdakwa kedalam lubang dubur/anus Anak Korban, kemudian mengeluarkan jari tengah Terdakwa dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga bagian kepala kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat secara maju mundur sekitar 3 (tiga) menit hingga Anak Korban berkata "*berhenti-berhenti sudah kepala saya terbentur*", selanjutnya Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam dubur/anus Anak Korban dan Terdakwa duduk disamping kanan Anak Korban sambil bersandar di dinding tempat tidur sedangkan Anak Korban berbaring telentang, lalu tangan kiri Terdakwa merangkul kepala Anak Korban dan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa namun mulut Anak Korban tidak terbuka hingga Terdakwa berkata "*buka mulut kamu*" sambil mengayunkan kepala Anak Korban ke kemaluan Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluannya hingga kemaluan



Terdakwa masuk kedalam mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat kepala Anak Korban dan meludah ke lantai, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban kembali dan membaringkan badan Anak Korban serta mengangkat kedua belah kaki Anak Korban hingga kedua belah kaki Anak Korban mengangkang dan posisi Terdakwa berlutut menghadap ke dubur/anus Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kepala kemaluan Terdakwa kedalam dubur/anus Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa duduk ditempat tidur dengan posisi kaki menjuntai ke lantai, kemudian Terdakwa mengambil sprei menggunakan tangan dan mengocokkan ke kemaluan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa merangkul kepala mengarahkan ke kemaluan Terdakwa dan berkata *"lihat-lihat, mau dikeluarkan didalam mulut kamu kah"* Anak Korban menjawab *"jangan"* Terdakwa menggoyangkan kepala Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari ke kamar mandi memuntahkan sperma yang ada didalam mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan air, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar mandi dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban kembali;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI Nomor: 445/1/I/2023/RSUD.HB tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. R.M. Ardani Fitriansyah, SY. B. K. BD, pada pemeriksaan anuskopi tampak hiperemis di jam tujuhu anus, pendarahan tidak ada, benjolan tidak ada.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah dengan didampingi oleh orang tuanya bernama Noorliani binti Ardjoni (alm.) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Pelaihari pada tanggal 16 September 2005 sehingga saat ini Anak Korban telah berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WITA saat sedang berada di Hotel Family yang beralamat di Jalan Taqwa, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa:
 - menciumi leher Anak Korban;
 - memegang alat kelamin Anak Korban;
 - meremas-remas pantat Anak Korban;
 - memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
 - memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
 - memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa;
 - memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;
 - menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
 - memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban; dan
 - mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Sawahan RT 025 RW 006, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan saat Anak Korban sedang bermain *mobile games* dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol dan kemudian setelah itu mengajak Anak Korban untuk pergi ke Hotel Family dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Yadi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di hotel tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk membeli 1 (satu) botol gaduk (alcohol 90%), 1 (satu) botol air mineral, dan 1 (satu) sachet Kuku Bima;
- Bahwa saat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa menonton video porno di handphone-nya sembari memegang alat kelaminnya sendiri;
- Bahwa kemudian, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban namun saat Anak Korban menangkis tangan Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk diam dan kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sembari menciumi leher Anak Korban dan meremas-remas pantat Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi sembari memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan kemudian memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan selanjutnya Terdakwa menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin pulang namun Terdakwa melarang Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuangkan minuman beralkohol ke dalam gelas Anak Korban, namun Anak Korban hanya meminum sedikit saja minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menonton video porno dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan selanjutnya mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah dipidana penjara karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Pelaihari pada tanggal 16 September 2005 sehingga saat ini Anak Korban telah berusia 17 tahun 8 bulan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WITA saat sedang berada di Hotel Family yang beralamat di Jalan Taqwa, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa:

- menciumi leher Anak Korban;
- memegang alat kelamin Anak Korban;
- meremas-remas pantat Anak Korban;
- memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
- memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
- memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;
- menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
- memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban; dan
- mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah dipidana penjara karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WITA saat sedang berada di Hotel Family yang beralamat di Jalan Taqwa, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa:
 - menciumi leher Anak Korban;
 - memegang alat kelamin Anak Korban;
 - meremas-remas pantat Anak Korban;
 - memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
 - memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
 - memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa;
 - memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;
 - menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
 - memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban; dan
 - mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Sawahan RT 025 RW 006, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan saat Anak Korban sedang bermain *mobile games* dengan menggunakan *handphone*;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol dan kemudian setelah itu mengajak Anak Korban untuk pergi ke Hotel Family dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Yadi;
- Bahwa sebelum sampai di hotel tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk membeli 1 (satu) botol gaduk (alcohol 90%), 1 (satu) botol air mineral, dan 1 (satu) sachet Kuku Bima;
- Bahwa saat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa menonton video porno di handphone-nya sembari memegang alat kelaminnya sendiri;
- Bahwa kemudian, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban namun saat Anak Korban menangkis tangan Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk diam dan kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sembari menciumi leher Anak Korban dan meremas-remas pantat Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi sembari memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan kemudian memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan selanjutnya Terdakwa menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin pulang namun Terdakwa melarang Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuangkan minuman beralkohol ke dalam gelas Anak Korban, namun Anak Korban hanya meminum sedikit saja minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menonton video porno dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dubur Anak Korban dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan selanjutnya mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Pli tertanggal 30 Juni 2015, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) bulan karena terbukti secara tanpa hak menjual narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 27 Desember 2021, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202051609050002 atas nama;
2. Visum et Repertum Nomor: 445/1/I/2023/RSUD.HB tertanggal 3 Januari 2023;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana tertanggal 27 Januari 2023 atas nama;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 9 Januari 2023 atas nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Pli tertanggal 30 Juni 2015;
6. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk madelon;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertulisan spiderbilt;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merk hugoglass;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk planet surf; dan
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk agree;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Pelaihari pada tanggal 16 September 2005 sehingga saat ini Anak Korban telah berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WITA saat sedang berada di Hotel Family yang beralamat di Jalan Taqwa, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa:
 - menciumi leher Anak Korban;
 - memegang alat kelamin Anak Korban;
 - meremas-remas pantat Anak Korban;
 - memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
 - memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
 - memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa;
 - memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;
 - menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
 - memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;dan
- mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Sawahan RT 025 RW 006, Kecamatan Pelaihari,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan saat Anak Korban sedang bermain *mobile games* dengan menggunakan *handphone*;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol dan kemudian setelah itu mengajak Anak Korban untuk pergi ke Hotel Family dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Yadi;
- Bahwa sebelum sampai di hotel tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk membeli 1 (satu) botol gaduk (alcohol 90%), 1 (satu) botol air mineral, dan 1 (satu) sachet Kuku Bima;
- Bahwa saat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa menonton video porno di *handphone*-nya sembari memegang alat kelaminnya sendiri;
- Bahwa kemudian, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban namun saat Anak Korban menangkis tangan Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk diam dan kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sembari menciumi leher Anak Korban dan meremas-remas pantat Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi sembari memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan kemudian memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan selanjutnya Terdakwa menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin pulang namun Terdakwa melarang Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuangkan minuman beralkohol ke dalam gelas Anak Korban, namun Anak Korban hanya meminum sedikit saja minuman beralkohol tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menonton video porno dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan selanjutnya mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah dipidana penjara karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Pli tertanggal 30 Juni 2015, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) bulan karena terbukti secara tanpa hak menjual narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 27 Desember 2021, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Kesatu**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; **atau**
- **Dakwaan Kedua**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka “Setiap Orang” haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 oleh anggota Polres Tanah Laut dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-22/O.3.18/Eku.2/04/2023 tertanggal 10 April 2023 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawabannya bila nantinya Dakwaan Penuntut Umum terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa elemen pertama dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” yang mana perbuatan tersebut adalah ditujukan agar si pelaku dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak;



Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur ini tidak dicantumkan elemen “*dengan sengaja*” namun dalam elemen “*dengan sengaja*” harus dianggap telah tercantum/terkandung dalam unsur ini sehingga perbuatan si pelaku melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak agar si pelaku dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menurut van Hatum, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*) yang mana ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “*Anak*” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Penjelasan mengenai Pasal 289 diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa berupa:

- menciumi leher Anak Korban;
- memegang alat kelamin Anak Korban;
- meremas-remas pantat Anak Korban;
- memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
- memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
- memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa;



- memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;
- menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
- memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;

dan

- mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban,

adalah termasuk dalam pengertian perbuatan cabul sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban lahir di Pelaihari pada tanggal 16 September 2005 sehingga dengan demikian termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa:

- memaksa Anak Korban untuk diam dan kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sembari menciumi leher Anak Korban dan meremas-remas pantat Anak Korban saat Anak Korban menangkis tangan Terdakwa yang berusaha memegang alat kelamin Anak Korban;
- menurunkan celana Anak Saksi sembari memaksa Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan kemudian memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan;
- membuka seluruh pakaiannya dan selanjutnya Terdakwa menciumi dan menghisap alat kelamin Anak Korban;
- melarang Anak Korban untuk pulang;
- memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap puting Terdakwa;
- kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan



alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit;

- kembali memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban kesakitan namun selanjutnya Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- memaksa Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan selanjutnya mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;

menurut Majelis termasuk dalam pengertian memaksa yang tujuannya adalah agar Terdakwa dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak;

Menimbang, bahwa elemen “*dengan sengaja*” dalam perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat dari seringnya perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana menurut Majelis, pengulangan perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa tidak mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, yaitu “**Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka besar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk madelon;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertulisan spiderbilt;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merk hugoboss;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk planet surf; dan
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk agree;

telah disita dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pelabuhan yang dalam persidangan terbukti mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma, psikosomatis, dan mengalami persepsi negatif terhadap diri sendiri;
- Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan efek jangka panjang baik secara psikologis, fisik, maupun sosial bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menularkan penyakit seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Pli tertanggal 30 Juni 2015, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) bulan karena terbukti secara tanpa hak menjual narkoba Golongan I;
- Berdasarkan Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 27 Desember 2021, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan penganiayaan;

yang mana menurut Majelis berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, pidana yang akan Majelis jatuhkan terhadap Terdakwa sudah sepatutnya setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa juga tidak meminta dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk madelon;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertulisan spiderbilt;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merk hugoboss;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk planet surf; dan
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk agree,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Imma Purnama Sari, S.H., M.H., dan Tania Resti Hapsari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya H. Abdul Kadir Mukti, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.